

KIK
Tat 01/00
Par
P

SKRIPSI

MUSPA WAHYUNING PARDIYAH

**PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
(Tinjauan Yuridis Pasal 114 UU No. 22/1999)**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

(Tinjauan Yuridis Pasal 114 UU No. 22/1999)



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.
NIP. 131 855 886

Penyusun,

Muspa Wahyuning Pardiyah
NIM. 039614459

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 20 Januari 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Udin, S.H.

2. Anggota : - Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.

- Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S.

- Emanuel Soedjatmiko, S.H., M.S.

- Sukardi, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam Bab-Bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan :

- a. Pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah menurut UU No. 22/1999 hanya berupa pengawasan yang bersifat represif saja. Hal ini berbeda dengan pengawasan menurut UU No. 5/1974 yang mengatur adanya pengawasan menurut UU No. 5/1974 yang mengatur adanya dua macam pengawasan dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif.
- b. Kewenangan pembatalan Peraturan Daerah hanya terletak di tangan Pemerintah Pusat saja. Pemerintah Daerah Tingkat I tidak berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Tingkat II.
- c. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mempunyai sifat "dapat dibatalkan", sehingga mempunyai konsekwensi : bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh Pemerintah dan oleh sebab itu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh Peraturan Daerah antara waktu pembentukannya sampai waktu pembatalan menjadi

sah. Setelah pembatalan Peraturan Daerah, maka segala perbuatan dan akibat hukum dari perbuatan itu tidak ada.

- d. Terhadap keputusan pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa yang dilakukan dengan cara mengajukan keberatan maupun upaya hukum luar biasa yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan peradilan.

2. Saran

- a. Upaya keberatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (4) UU No. 22/1999 tidaklah tepat, karena Mahkamah Agung bukanlah Badan atau Pejabat yang mengeluarkan keputusan pembatalan Peraturan Daerah. Oleh karena itu rumusan Pasal tersebut perlu untuk ditinjau kembali dan diperbaiki agar sesuai dengan konsep umum tentang keberatan dan dapat memberikan perlindungan hukum.
- b. Dalam uraian Bab III tentang Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah, dapat kita lihat adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum luar biasa dapat kita lihat pula bahwa tak satupun peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peradilan khusus di lingkungan Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pembatalan Peraturan Daerah atau dengan cara menambah wewenang Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan agar berwenang untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian perlu segera dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung.

